

PEREMPUAN
2019

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.5, LD 2019/ NO. 5, 27 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan gender maka segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dengan martabatnya serta menjamin hak hidupnya diperlukan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, melindungi hak asasi perempuan, dan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Perda ini meliputi upaya pencegahan kekerasan, pemberian akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum bagi perempuan, termasuk kelompok rentan seperti disabilitas dan korban kekerasan. Pemerintah daerah bertanggung jawab membentuk kebijakan, program, dan layanan terpadu, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pendekatan berbasis keadilan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor menjadi strategi utama implementasinya.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 2019.
- Jumlah Penjelasan 3 halaman.